



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1673 /UN26/PP/2021

TENTANG
SEMINAR KESEHATAN KULIT DENGAN TEMA : “MENJAGA KESEHATAN KULIT
DARI PENUAAN DINI : APA YANG HARUS KITA TAHU ?”

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Seminar Kesehatan Kulit dengan Tema : “Menjaga Kesehatan Kulit dari Penuaan Dini” pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung perlu dibentuknya panitia kegiatan.
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Seminar Kesehatan Kulit dengan Tema : “Menjaga Kesehatan Kulit dari Penuaan Dini” pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, harus memiliki panitia kegiatan yang dapat melaksanakan tugas sebagai Panitia Kegiatan Seminar Kesehatan Kulit dengan Tema : “Menjaga Kesehatan Kulit dari Penuaan Dini” pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung
 - c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan Seminar Kesehatan Kulit dengan Tema : “Menjaga Kesehatan Kulit dari Penuaan Dini” yang dilakukan oleh Panitia Kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan SK Rektor.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Panitia Kegiatan Seminar Kesehatan Kulit dengan Tema : “Menjaga Kesehatan Kulit dari Penuaan Dini” pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR KESEHATAN KULIT DENGAN TEMA : “MENJAGA KESEHATAN KULIT DARI PENUAAN DINI”

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Panitia Kegiatan Seminar Kesehatan Kulit dengan Tema : “Menjaga Kesehatan Kulit dari Penuaan Dini” pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Para Panitia Kegiatan Seminar Kesehatan Kulit dengan Tema : “Menjaga Kesehatan Kulit dari Penuaan Dini” sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud sesuai tugas masing-masing.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 07 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



NIP 196112301988031002




LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26/PP/2021

TENTANG : PANITIA KEGIATAN SEMINAR KESEHATAN KULIT DENGAN
TEMA : "MENJAGA KESEHATAN KULIT DARI PENUAAN
DINI"

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Karomani, M.Si.
2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.
4. Prof. Dr. Yulianto, M.Si.
5. Prof. Suharso, P.hD., M.Sc.
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
- Wakil Penanggung jawab : Rudy, L.L.M., L.L.D.
- Panitia Pelaksana
- Ketua Pelaksana : Meiliyana, M.A.
- Sekretaris : Ida Ropaida I.S., S.E., M.M.
- Wakil Sekretaris : Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.
- Bendahara : 1. Saryanto
- Wakil Bendahara : 2. Resma Nurmei Winda, S.P.
- Narasumber : dr. Natalia Wahyudi, Sp.KK, FINS DV, FAADV.
- Moderator : Dr. dr. Khairun Nisa, M.Kes., AIFO.
- Kesekretariatan : 1. Dr. Ani Agus Puspawati, M.Si.
2. Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
3. Desmalazati, S.E., M.M.
4. Rahayu Sulistiowati, M.Si.
5. Renti Oktaria, S.Pd.I., M.Pd.
6. Talibul Ckhair, S.I.P., M.I.P.
7. Sugianto
8. Ina Iriana, S.S.
9. A. Lotusia Caroline
10. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.
11. Imam Wahyudi



Sie. Acara : 1. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd.
2. Aisya Irma Hindarti, S.A.N.

Zoom dan IT : 1. Siti Marbiyah, S.Si.
2. Rosihin Anwar, S.Kom.
3. Rani Syifa Nur Rahmah, S.A.B.

Sie. Dokumentasi : 1. Justian Ilham Akbar
2. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.

Sie. Komsumsi : 1. Titik Ovirosita
2. Roesmini

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 07 April 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

